



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45/ 149 /I/ 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pengaturan biaya operasional pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu diberikan pendapatan yang layak dan adil terhadap sumber daya manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba sehingga dapat bekerja secara profesional dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar biaya pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran PPK-BLUD RSUD Andi Djemma Masamba Tahun Anggaran 2016.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 29 Januari 2016

1 **BUPATI LUWU UTARA,**

[Handwritten signature]

1 **ILHAM ANDI GAZALING** A

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>


LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/ 149 /I/2016

TENTANG

STANDAR BIAYA PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Honorarium Pejabat Pengelola BLUD		
	1. Pemimpin BLUD	OB	Rp. 6.000.000,-
	2. Pejabat Keuangan BLUD	OB	Rp. 5.200.000,-
	3. Pejabat Teknis BLUD	OB	Rp. 1.500.000,-
2.	Honorarium Dewan Pengawas BLUD		
	1. Ketua merangkap anggota	OB	Rp. 2.400.000,-
	2. Anggota	OB	Rp. 2.160.000,-
	3. Sekretaris bukan anggota	OB	Rp. 900.000,-
3.	Honorarium Petugas Penatausahaan Keuangan BLUD		
	1. Kuasa Bendahara BLUD	OB	Rp. 2.000.000,-
	2. Bendahara Pengeluaran BLUD	OB	Rp. 2.000.000,-
	3. Akuntansi dan Pelaporan	OB	Rp. 1.800.000,-
	4. Verifikasi Keuangan BLUD	OB	Rp. 1.500.000,-
	5. Pembuat Dokumen Pengeluaran	OB	Rp. 1.500.000,-
	6. Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD	OB	Rp. 1.500.000,-
	7. Kasir Penerima (Bukan PNS)	OB	Rp. 750.000,-
4.	Honorarium Pelaksana Kegiatan BLUD		
	1. PPK/PPTK	OK	Rp. 700.000,-
	2. Satuan Pengawas Internal (SPI)		
	a. Ketua	OB	Rp. 1.200.000,-
	b. Sekretaris/Anggota	OB	Rp. 900.000,-
	3. Operator (Bukan PNS)	OB	Rp. 700.000,-
5.	Honorarium Dokter, Paramedis Jaga Malam dan Petugas Onblok		
	1. Dokter jaga malam di UGD	O/Jaga	Rp. 50.000,-
	2. Paramedis jaga malam	O/Jaga	Rp. 20.000,-
	3. Petugas onblok	O/Jaga	Rp. 25.000,-
6.	Honorarium Dokter Kontrak		
	1. Dokter Umum	OB	Rp. 2.500.000,-
	2. Dokter Gigi	OB	Rp. 2.250.000,-
7.	Honorarium Komite Medik		
	1. Ketua	OB	Rp. 500.000,-
	2. Sekretaris	OB	Rp. 450.000,-
	3. Ketua Sub Komite	OB	Rp. 400.000,-
	4. Anggota Sub Komite	OB	Rp. 350.000,-
8.	Honorarium Komite Keperawatan		
	1. Ketua	OB	Rp. 300.000,-
	2. Sekretaris	OB	Rp. 250.000,-
	3. Ketua Sub Komite	OB	Rp. 200.000,-
9.	Honorarium Penanggungjawab/Kepala Ruangan		
	1. Ruang Perawatan/Instalasi	OB	Rp. 200.000,-
	2. Ruang Poliklinik	OB	Rp. 100.000,-
10.	Biaya Jasa Laundry		
	Petugas laundry	OB	Rp. 900.000,-
11.	Biaya Jasa Juru Masak		
	Petugas juru masak	OB	Rp. 900.000,-
12.	Biaya jasa petugas IPAL		
	Petugas kebersihan IPAL	OB	Rp. 1.500.000,-
13.	Biaya Jasa Pengamanan Kantor		
	3. Jasa SATPAM	OB	Rp. 1.500.000,-
	4. Jasa BRIMOB	OB	Rp. 3.000.000,-
14.	Biaya Jasa Pengemudi		
	Jasa Pengemudi	OB	Rp. 1.500.000,-
15.	Biaya Jasa Sterilisator		
	Jasa Sterilisator	OB	Rp. 1.200.000,-
16.	Biaya Jasa Kebersihan Kantor		
	Jasa Cleaning Service Sore	OB	Rp. 400.000,-

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KAB. BAG	

BUPATI LUWU UTARA,

 ILHAM ANDI GAZALING